



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
UPT PUSKESMAS BALAI SELASA
KECAMATAN RANAH PESIR



Jl. Raya Balai Selasa

email:puskesmasbalaiselasa

Telp. (0757) 40276

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS BALAI SELASA
NOMOR : 800.03.1/Kapus/II/2020

TENTANG

**PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA, ALAT KESEHATAN, DAN
LINGKUNGAN FISIK DI WILAYAH KERJA UPT PUSKESMAS BALAI SELASA**

KEPALA UPT PUSKESMAS BALAI SELASA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin sarana prasarana Puskesmas tersedia, terpelihara dan berfungsi dengan baik untuk menunjang akses, keamanan, kelancaran dalam memberikan pelayanan sesuai dengan pelayanan yang disediakan;

b. bahwa untuk menjamin alat kesehatan Puskesmas tersedia, terpelihara dan berfungsi dengan baik untuk menunjang akses, keamanan, kelancaran dalam memberikan pelayanan sesuai dengan pelayanan yang disediakan;

c. bahwa untuk menjamin lingkungan fisik puskesmas memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan dalam menunjang penyelenggaraan pelayanan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c maka dipandang perlu ditetapkan keputusan kepala UPT Puskesmas Balai Selasa;

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah:

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
8. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS BALAI SELASA TENTANG PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA, ALAT KESEHATAN DAN LINGKUNGAN FISIK DI WILAYAH KERJA UPT PUSKESMAS BALAI SELASA.

KESATU : Kebijakan tentang pemeliharaan sarana prasarana, alat kesehatan, lingkungan fisik di UPT Puskesmas Balai Selasa sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KEDUA : Prosedur pemeliharaan sarana, alat kesehatan dan lingkungan fisik di UPT Puskesmas Balai Selasa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU akan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang akan ditetapkan secara

KETIGA : terpisah.

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran UPT Puskesmas Balai Selasa.

KEEMPAT : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Balai Selasa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balai Selasa
pada tanggal : 02 Januari 2020
KEPALA UPT PUSKESMAS BALAI SELASA,



Deri Zarwita, SKM
NIP. 198503242010012036
Penata /I/Ilc

Tembusan kepada yang terhormat :

1. Bapak Kepala Dinas Kesehatan di Painan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS BAALI SELASA

NOMOR : 800. /Kapus/II/2020

TENTANG PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA, ALAT KESEHATAN DAN LINGKUNGAN FISIK UPT PUSKESMAS BALAI SELASA

KEBIJAKAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA, ALAT KESEHATAN DAN LINGKUNGAN FISIK

A. Pemeliharaan sarana dan Prasarana

1. Pemeliharaan sarana dan prasarana di UPT Puskesmas Baru meliputi pemeliharaan gedung dan pemeliharaan instalasi listrik, air serta gas/ventilasi
2. Pemeliharaan sarana dan prasarana di UPT Puskesmas Balai Selasa dibawah koordinasi dan tanggungjawab Sanitarian Puskesmas
3. Pemeliharaan sarana prasarana di UPT Puskesmas Balai Selasa dilaksanakan setiap satu bulan sekali sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
4. Pemeliharaan sarana dan prasarana UPT Puskesmas Balai Selasa mengacu pada SOP yang ditetapkan
5. Kegiatan pemeliharaan sarana prasarana di Pustu/Poskesri dilaksanakan oleh petugas Pustu dan dilaporkan kepada Penanggungjawab di Puskesmas saat pertemuan bulanan
6. Setiap pemeliharaan sarana dan prasarana di UPT Puskesmas Balai Selasa wajib di dokumentasikan dan dilaporkan kepada UPT Puskesmas Balai Selasa melalui Bendahara Inventaris Barang

B. Pemeliharaan Alat Kesehatan

1. pemeliharaan alat kesehatan disetiap unit pelayanan UPT Kesehatan Puskesmas Balai Selasa meliputi alat medis dan non medis
2. pemeliharaan alat kesehatan meliputi sterilisasi dan monitoring fungsi serta kondisi alat kesehatan
3. pemeliharaan alat kesehatan disetiap unit pelayanan UPT Puskesmas Balai Selasa berada dibawah koordinasi dan tanggung jawab penanggung jawab ruangan.

4. Pemeliharaan alat kesehatan di setiap unit pelayanan UPT Puskesmas Balai Selasa dilaksanakan setiap satu bulan sekali sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
5. Pemeliharaan alat kesehatan di setiap unit pelayanan UPT Puskesmas Balai Selasa dapat dilakukan secara insidental diluar jadwal apabila diperlukan.
6. Pemeliharaan alat kesehatan di setiap unit pelayanan UPT Puskesmas Balai Selasa mengacu pada SOP yang ditetapkan.
7. Kegiatan pemeliharaan alat kesehatan di Pustu/Poskesri dilaksanakan oleh petugas Pustu dan dilaporkan kepada penanggungjawab di Puskesmas saat pertemuan bulanan
8. Setiap pemeliharaan alat kesehatan di setiap unit pelayanan UPT Puskesmas Balai Selasa wajib didokumentasikan dan dilaporkan kepada kepala UPT melalui inventaris barang

C. Pemeliharaan Lingkungan Fisik

1. Pemeliharaan lingkungan fisik meliputi pemeliharaan kebersihan dan kerapian lingkungan fisik yang ada di UPT Puskesmas Balai Selasa
2. Pemeliharaan lingkungan fisik di UPT Puskesmas Balai Selasa berada dibawah tanggungjawab petugas kebersihan yang telah ditetapkan.
3. Pemeliharaan lingkungan fisik di UPT Puskesmas Balai Selasa dilaksanakan setiap hari sesuai dengan uraian tugas petugas kebersihan yang telah ditetapkan.
4. Pemeliharaan lingkungan fisik di UPT Puskesmas Balai Selasa mengacu pada SOP yang ditetapkan.
5. Kegiatan pemeliharaan lingkungan fisik di Pustu/Poskesri dilaksanakan oleh petugas pustu dan dilaporkan kepada Penanggungjawab di Puskesmas saat pertemuan bulanan.

6. Setiap pemeliharaan lingkungan fisik di UPT Puskesmas Balai Selasa wajib didokumentasikan dan dilaporkan kepada kepala UPT Puskesmas Balai Selasa melalui Kasubbag Tata Usaha.

Ditetapkan di : Balai Selasa
pada tanggal : 02 Januari 2020

KEPALA UPT PUSKESMAS BALAI SELASA,



Deri Zarwita, SKM
NIP. 198503242010012036
Penata /IIIc